



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0390/Pdt.G/2014/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentudalamtingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara

Cerai Gugatyangdiajukanoleh :

Nurhasanah binti H. Sahir, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Pejeruk RT.

004, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota

Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

Salman Al Farisi Bin H. Merjan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru

Honorer di SMP I Tanjung, tempat tinggal di Dusun Karang

Bedil, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok

Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacadan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor0390/Pdt.G/2014/PA Mtr. tanggal 16 Oktober 2014,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada bulan Juni 2005, di Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama H. Sahir, mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh H. Kasim dan H. Muaidi.
2. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang akan menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut.
3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat sehingga Pengggugat tidak memiliki buku nikah, sehingga Penggugat berkepentingan dalam hal ini sebagai syarat formal mengajukan gugat cerai, oleh karena itu agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan dalam rangka perceraian tersebut.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaparang, Kota Mataram selama sekitar 4 tahun, kemudian sekitar tahun 2009 pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas sampai bulan Agustus 2014.

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memperoleh dua orang anak masing-masing bernama : Silwi Anastasia Maulida, perempuan, umur 8 tahun dan Salwa Ifa Humairo, perempuan umur 2 tahun 7 bulan dan kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa pada saat anak pertama Penggugat dengan Tergugat berusia 1,5 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai sifat egois, hanya kemauannya saja yang mau dituruti.
 - b. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain.
 - c. Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah yang layak, kalau Penggugat tidak meminta tidak diberi dan kalaupun diberikan sangat tidak cukup.
 - d. Tergugat pernah dua kali menceraikan Penggugat diluar Pengadilan.

Hal. 3 dari 21 hal. No.0390/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Tergugat sering melakukan kekerasan dan memukul Penggugat.

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Agustus 2014 dimana Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dasan Agung Pejeruk, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan ataupun dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadli perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Juni 2005 di Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
3. Menjatuhkan Talak satu bain Shugraa Tergugat kepada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Hamid Anshori, SH. MH.**, (Hakim Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 21 hal. No.0390/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram), agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahuludibacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil gugatanPenggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabansecara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juni 2005, di Pejeruk.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di PPN dan Tergugat yang menyimpan buku nikahnya.
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu ada percekcoakan dan hingga kini masih rukun.
5. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sesuai penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Honorer.
6. Bahwa benar Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tahun 2006, namun rukun kembali.
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi petengkaran, namun pada tanggal 10 September 2014, Penggugat pulang kerumah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat beberapa kali menemui Penggugat mengajak kembali dalam rumah tangga, tapi Penggugat tidak mau pulang.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap dalam gugatan semula.
- Bahwa Penggugat juga tidak sanggup lagi menghadapi hutang Tergugat kepada orang tuanya.

Bahwa atas replik dari pihak Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dalam jawaban semula dan mengenai hutang Tergugat tersebut, Tergugat telah menyelesaikan sejak dahulu dan sekarang tidak ada masalah.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa:

- Bukti Surat :

1. Fotokopy Surat Keterangan Tempat Tinggal, nomor Pem/03/I/DSA/2015, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Lurah Dasan Agung, Kota Mataram. Foto kopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1.

- Saksi-Saksi:

Saksi kesatu, **Tuni Tasrini binti H. Saleh**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 21 hal. No.0390/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2005 di Lingkungan Pejeruk, Dasan Agung, Mataram, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekitar dua bulan lalu, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena masalah Tergugat yang tidak memberi uang kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dengan keterangan Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat memakai kabel.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Junaedi bin H. Sahir**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2005 di Pejeruk dengan wali nikah orang tua Penggugat yang dihadiri banyak orang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekitar 3 sampai 4 bulan karena Penggugat kembali kerumah orang tua di Pejeruk.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, karena masalah perempuan dan masalah keuangan yang kurang diberikan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah datang untuk memanggil pulang Penggugat namun Penggugat belum mau pulang.
- Bahwa pernah saksi menasihati kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi saksitersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat :

1. Fotokopy Kutipan Akte Nikah, No. 1671/99/XII/2010 tanggal 11 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tanggal 15 Desember 2010. Fotokopi tersebut tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode T1.

- Saksi-Saksi :

Hal. 9 dari 21 hal. No.0390/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, **Rismayanto bin Amaq Sumsit**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekitar bulan September 2014 lalu, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat baiki-baik saja dan tidak ada masalah, malah Penggugat yang pergi tanpa sepengetahuan suaminya.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan , namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedang Penggugat tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, menunjukkan perkara aquo adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram (P1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. N0.9 Tahun 1975, jo PERMA NO. 1 TAHUN 2008 Tentang Mediasi, para pihak berperkara telah dilakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, dengan Mediator, **Drs. H. Hamid Anshori, SH. MH.** (Hakim Pengadilan Agama Mataram), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang komulasi dengan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun dalam hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh Tergugat yang mempunyai sifat egois dan menjalin cinta dengan wanita lain

Hal. 11 dari 21 hal. No.0390/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat yang tidak pernah berusaha memberi nafkah yang layak dalam rumah tangga dan adanya sikap Tergugat yang pernah menceraikan Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, sehingga berakibat keduanya pisah tempat tinggal dan Penggugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah komulasi Gugatan cerai dengan Permohonan Pengesahan nikah, maka majelis mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Permohonan Pengesahan Nikahnya tersebut dan diterima atau tidak diterimanya Pengesahan Nikah tersebut sangat tergantung pada diterima atau tidak tentang Pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dalam permohonan pengesahan nikah tersebut, Tergugat membenarkan adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2005 di Pejeruk, Mataram, dan foto copy buku nikah Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan bukti Tergugat (T1), tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan bukti awal dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dapat menerangkan telah terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Pejeruk Kota Mataram dan pernikahan tersebut telah terpenuhi pula rukun dan syarat pernikahan serta tidak adanya halangan secara hukum yang dapat menghalangi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa ternyata pengajuan Permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut adalah rangka penyelesaian perceraian Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a. Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2005 di Pejeruk Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah adanya percekocokan Penggugat dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun-rukun saja, namun pada tanggal 10 September 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat.

Hal. 13 dari 21 hal. No.0390/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus, dan Tergugat membantah adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka Penggugat dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P1) serta 2 (dua) orang saksi yaitu, **Tuni Tasrini binti H. Saleh**, (sepupu Penggugat) dan **Junaedi bin H. Sahr** (saudara kandung Penggugat), sedang Tergugat mengajukan bukti (T1) dan satu orang saksi, yaitu **Rismayanto bin Amaq Sumsit**, (Keluarga Tergugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yanglainnya, terutama tidak rukunnya Penggugat denganTergugat dalam rumah tangganya, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, Penggugat dengan Tergugatadalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugatsaat ini tidak rukun lagi dan keduanya tidak tinggal bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya percekcoan Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah sifat egois yang dimiliki oleh Tergugat dimana Tergugat hanya kemauannya saja yang mau dituruti, yang oleh Tergugat membantah dalil tersebut.

Menimbang, bahwa percekcoan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri disebabkan oleh Tergugat yang sering menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga hubungan keduanya sebagai suami istri tidak harmonis lagi, yang oleh Tergugat membantah hal tersebut.

Hal. 15 dari 21 hal. No.0390/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam sidang telah didengar keterangan saksi Penggugat yaitu (Junaedi bin H. Sahir) yang menerangkan bahwa saksi pernah disampaikan oleh Penggugat bahwa percekcoan Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah adanya wanita lain.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu pula oleh adanya sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang oleh Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai /guru Honoror.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengugat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga, sehingga majelis menilai bahwa pemberian nafkah yang dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi salah satu pemicu adanya peselisihan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, maka ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah menceraikan Penggugat diluar sidang Pengadilan, namun keduanya rujuk kembali sebagai suami istri, sehingga dinilai bahwa percekcoan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri bukan kali ini saja terjadi, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah terjadi percekcoan Penggugat dengan Tergugat, namun keduanya telah rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2014 karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang semakin memuncak, meskipun telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut dan pada saat itu pula kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan bagi Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian karena tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan di lain pihak yaitu bagi Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya, sehingga hal tersebut dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya, sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan

Hal. 17 dari 21 hal. No.0390/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dilain pihak yaitu bagi Tergugat yang keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat oleh karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun apabila dilihat dari alasan Penggugat mengajukan perceraian tersebut yang didasarkan adanya perselisihan dan percekocan yang dianggap salah satu pemicu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dapat dimaknai bahwa pada saat itu Penggugat telah memuncak kebenciannya terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warrahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah wa al-Nadhaair, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدمات المفسدات

Artinya :

Hal. 19 dari 21 hal. No.0390/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan atau dalil Tergugat yang termuat dalam kesimpulan Tergugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat pada dasarnya keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat, namun apabila Penggugat tetap mau bercerai, maka Penggugat harus membayar seluruh ongkos atau biaya yang dipakai dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang dalam hal ini majelis menilai keterangan /dalil Tergugat tersebut sebagai bentuk gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat dimana seharusnya menurut ketentuan hukum acara selayaknya gugatan balik diajukan pada saat mengajukan jawaban. Oleh karena itu dalil Tergugat tersebut harus dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatanPenggugat.

Hal. 21 dari 21 hal. No.0390/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Nurhasanah binti H. Sahir**) dengan Tergugat (**Salman Al Farisi bin H. Merjan**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2005, di Mataram.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in ShugraTergugat, (**Salman Al Farisi bin H. Merjan**), terhadapPenggugat, (**Nurhasanah binti H. Sahir**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusanyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Matarampada hari Senin, tanggal 2 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1436 H, olehMajelis Hakim Drs. FAISAL, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH., Dra. KHAFIDATUL AMANAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Dra. HJ. NURHASANAH, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat danTergugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Ketua Majelis ,

ttd ttd

Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH.MH.Drs. FAISAL,MH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. KHAFFIDATUL AMANAH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.HJ. NURHASANAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 60.000,-
- Panggilan : Rp. 185.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 256.000,-

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

MISNU DIN, SH. MH.

Hal. 23 dari 21 hal. No.0390/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)